



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 34 /Legislatif/Kpts/KPU.Kab-025-433371/X/ 2013

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LUAR RUANG
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi/zona pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang bagi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 420/430/2013 tentang Pembagian Zona Wilayah Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Rapat koordinasi dengan instansi terkait Tanggal 27 september 2013;
2. Surat ketua Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor : 664/KPU/IX/2013 Tanggal 30 September 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang penetapan Lokasi Pemasangan Alat peraga kampanye di luar ruang bagi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye partai politik peserta Pemilu di luar ruang harus berdasarkan lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tersebut diatas antara lain berupa :
1. Papan reklame (billboard) yang memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik BUKAN calon Anggota DPR dan DPRD sebanyak 1(satu) pada setiap desa/kelurahan;
 2. Bendera dan umbul-umbul partai politik hanya dapat dipasang pada zona atau wilayah yang telah ditetapkan; dan
 3. Spanduk dipasang oleh partai politik dan calon ukuran maksimal 1,5 x 7 M sebanyak 1(satu) buah setiap zona.
- KEEMPAT : Lokasi atau tempat yang dilarang untuk penempatan alat peraga :
1. Tempat Ibadah;
 2. Rumah Sakit / Tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 3. Gedung Milik Pemerintah;
 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah);
 5. Jalan-jalan Protokol;
 6. Jalan Bebas Hambatan;
 7. Sarana dan Prasarana publik;
 8. Taman dan Pepohonan.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye partai politik peserta pemilu diluar ruang yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT akan ditertibkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 17 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Pinrang
3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang
4. Kapolres Pinrang
5. Ketua Panwaslu Kab.Pinrang
6. Partai Politik Peserta Pemilu
7. Pertinggal,-

di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang



PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LUAR RUANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

JUMLAH DAN NAMA		BALIHO/BILLBOARD (1 Unit 1 Desa/Kel)	BENDERA & UMBUL- UMBUL	SPANDUK (1 Unit 1 zona)	KETERANGAN
KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	TEMPAT	ZONA	ZONA	
1	LEMBANG	16	1 BINANGA KARAENG		
	2 SABBANG PARU				
	3 TADOKKONG				
	4 PAKENG				
	5 RAJANG				
	6 KARIANGO				
	7 ULU SADDANG				
	8 LETTA				
	9 BETTENG	1 Baliho/Billboard / 1 Desa/Kel.	Lapangan Sepak Bola Pajalele	Lapangan Sepak Bola Pajalele	
	10 BENTENG PAREMBA				
	11 SALI - SALI				
	12 SUPPIRANG				
	13 LEMBANG MESAKADA				
	14 BASSEANG				
	15 PANGAPARANG				
	16 BAKARU				

JUMLAH DAN NAMA		BALIHO/BILLBOARD (1 Unit 1 Desa/Kel)	BENDERA & UMBUL- UMBUL	SPANDUK (1 Unit 1 zona)	KETERANGAN
KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	TEMPAT	ZONA	ZONA	
	8 SIPATOKKONG				
5 PALETEANG	6 1 BENTENG SAWITTO	1 Baliho/Billboard / 1 Desa/Kel.	Lapangan Sepak Bola Ambo Alle Kel. Mamminasae	Lapangan Sepak Bola Ambo Alle Kel. Mamminasae	
	2 LALENG BATA				
	3 TEMMASSARANGNGE				
	4 PACONGANG				
	5 MACINNAE				
	6 MAMMINASAE				
6 TIROANG	5 1 PAMMASE	1 Baliho/Billboard / 1 Desa/Kel.	Lapangan Sepak Bola Tiroang	Lapangan Sepak Bola Tiroang	
	2 MARAWI				
	3 MATTIRO DECENG				
	4 FAKKIE				
	5 TIROANG				
7 PATAMPANUA	10 1 MATTIRO ADE	1 Baliho/Billboard / 1 Desa/Kel.	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Teppo	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Teppo	
	2 LEPPANGANG				
	3 PINCARA				
	4 TEPPU				
	5 TONYAMANG				
	6 MACCIRINNA				
	7 PADANG LOANG				
	8 MALIMPUNG				
	9 SIPATUO				
	10 BENTENG				
	11 MASOLO				

JUMLAH DAN NAMA			BALIHO/BILLBOARD (1 Unit 1 Desa/Kel)	BENDERA & UMBUL- UMBUL	SPANDUK (1 Unit 1 zona)	KETERANGAN
KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	TEMPAT	TEMPAT	ZONA	ZONA	
8	CEMPA	7	1 SALIPOLO	Lapangan Sepak Bola Cempa	Lapangan Sepak Bola Cempa	
			2 TANRATUO			
			3 CEMPA			
			4 TADANG PALIE			
			5 SIKKUALE			
			6 MANGKI			
			7 MATTUNRU TUNRUE			
9	MATTIRO SOMPE	9	1 MASSULOWALIE	Lapangan Sepak Bola Langnga	Lapangan Sepak Bola Langnga	
			2 LANGNGA			
			3 PALLAMEANG			
			4 MATTOMBONG			
			5 PATOBONG			
			6 SAMAENRE			
			7 MATTONGANG TONGANG			
			8 SIWOLONG POLONG			
			9 MATTIRO TASI			
10	MATTIRO BULU	9	1 MAKKAWARU	Lapangan Sepak Bola Karangan Timur	Lapangan Sepak Bola Karangan Timur	
			2 ALITTA			
			3 PANANRANG			
			4 PADAIDI			
			5 MANARANG			
			6 PADAELO			
			7 PADAKKALAWA			
			8 MARANNU			

JUMLAH DAN NAMA			BALIHO/BILLBOARD (1 Unit 1 Desa/Kel)	BENDERA & UMBUL-UMBUL	SPANDUK (1 Unit 1 zona)	KETERANGAN
KECAMATAN		DESA / KELURAHAN				
		9 BUNGA				
10	SUPPA	10	1 LERO 2 UJUNG LABUANG 3 WIRING TASI 4 TASIWALIE 5 MARITENGNGAE 6 WATANG SUPPA 7 TELLUMPANUA 8 WATANG PULU 9 POLEWALI 10 LOTANG SALO	1 Baliho/Billboard /1 Desa/Kel	Lapangan Sepak bola Watang suppa	Lapangan sepak bola watang suupa
12	LANRISANG	7	1 LANRISANG 2 LERANG 3 SAMAU LUE 4 MALLONGI-LONGI 5 AMMASSANGANG 6 BARANG PALIE 7 WAETUOE	1 Baliho/Billboard/1 Desa/ kel	Lapangan sepak bola jampue	Lapangan sepak bola jampue

Salinan sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN